



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampungtengekab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0109/083/D.b.VI.18/VII/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/1506/04/D.a.VI.01/2021 Tanggal 2021-06-21, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : PAUD KOBER CENDIKIA KIDS
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NSS : -
NPSN : -
Alamat : JALAN BRAWIJAYA RT/RW 001/001 MOJOPAHIT
KEC. PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : HERLINA OKTAVIA, S.Pd
Nama Kepala / Pengelola : HERLINA OKTAVIA, S.Pd
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 21 JUNI 2021 sampai dengan tanggal 21 JUNI 2026, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM

Created by
Sicantik Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

/D.b.VI.18



YAYASAN CIKAL CENDEKIA AZ ZAHRO LAMPUNG

No. Akta Notaris : 03 Tanggal 09 Januari 2018 Notaris : H. DARMAWAN WIJAYA, SH. MKn.

SK KEMENKUMHAM : No. AHU - 0000221. AH.01.04 Thn 2018

Daftar Yayasan : No. AHU - 0000295. AH.01.12 Thn 2018 Tgl. 11-01-2018

Alamat : Jalan Raya Brawijaya Mojopahit - Gunung Sugih No.1 Rt.01 Rw.01 Dusun V Kampung Mojopahit
Punggur - Lampung Tengah Hp. 0857 6978 7079 Email : lkpa_lamteng@yahoo.com Kode Pos : 34152

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : A01/02/KPTS-YCCAL/IV/2021

T E N T A N G
SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER CENDIKIA KIDS
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan masyarakat dibidang pendidikan Non Formal dan In Formal maka perlu di bentuk dan didirikan lembaga pendidikan anak usia dini
- a. Bahwa dengan adanya PAUD Kober banyak anak usia dini di lingkungan sekitar yang bisa mengenyam pendidikan sejak dini dengan murah dan terjangkau.
- b. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan lembaga PAUD.

- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
 5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987
 6. Akta Pendirian Yayasan yang mencantumkan yayasan dapat mendirikan/menyelenggarakan layanan pendidikan Non Formal/In formal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : YAYASAN CIKAL CENDEKIA AZ ZAHRO LAMPUNG Mendirikan Pendidikan anak usia dini dengan segala perangkatnya (Pengurus terlampir dalam surat keputusan ini)

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran di PAUD dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik di PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan dan bantuan lainnya yang sah.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Punggur
Pada Tanggal : 16 April 2021



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kab.Lampung Tengah
2. Kepala Kampung Mojopahit
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYASAN CIKAL CENDEKIA AZ ZAHRO LAMPUNG
Nomor : A01/ /KPTS-YCCAL/IV/2021
Tanggal : 16 April 2021
Tentang : Pendirian PAUD KOBER CENDIKIA KIDS
Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

**SUSUNAN PENGURUS
PAUD KOBER CENDIKIA KIDS**

Kampung Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Pembina : 1. Yayasan Cikal Cendekia Azzahro Lampung
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Kepala : Herlina Oktavia,SPd

Sekretaris : Siti Nuraeini

Bedahara : Al Sofiana

Pengajar : 1. Al Sofiana
2. Rika Nofita,S.Pd.I
3. Herlina Oktavia,S.Pd
4. Sindi Enita
5. Siti Nureini

Ditetapkan di : Punggur
Pada Tanggal : 16 April 2021

